



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : 199/WKPT.W22-U/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2025 - 2029

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka Pengadilan Tinggi Makassar perlu melakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029**


KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi capaian kinerja.

KEDUA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Makassar, maka perlu menyelaraskan isu strategis agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Makassar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 November 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,



SUWONO, S.H., SE., M.Hum

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan					
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu $\times 100\%$</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Persentase Salinan putusan Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diputus</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan x 100%</p> <hr/> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	<p>d. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court _____ x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis • Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	<p style="text-align: center;">Panitera</p>	<p style="text-align: center;">Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-berpadu _____ X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. 	<p style="text-align: center;">Panitera</p>	<p style="text-align: center;">Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 		
			<p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan. Sistem, mekanisme dan prosedur. Waktu penyelesaian. Biaya/tarif. Produk spesifikasi jenis pelayanan. Kompetensi pelaksana. Perilaku pelaksana. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi persidangan. Pelayanan bantuan hukum. Pelayanan pengadilan. Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	<p>a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
	<p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan	
	<p>c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan	

			<p>f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan	
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan	
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadil	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>			

			<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 		
--	--	--	--	--	--